



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA BURUH PABRIK ROKOK
DAN KLEMBAK MENYAN YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari risiko sosial yang berkeadilan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan pencapaian kesejahteraan bagi masyarakat yang berdasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dana bagi hasil cukai hasil tembakau digunakan dalam rangka pemulihan perekonomian di daerah yang diprioritaskan pada bidang kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok dan buruh klembak menyan;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok dan buruh klembak menyan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Klembak Menyan yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA BURUH PABRIK ROKOK YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
5. Bantuan Langsung Tunai adalah bantuan sosial berupa uang yang diberikan kepada buruh pabrik rokok dan buruh klembak menyan yang mengalami risiko sosial.
6. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis politik, fenomena alam dan bencana nonalam, yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
7. Bank Penyalur adalah bank sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Langsung Tunai untuk menampung dana Bantuan yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan.
8. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok dan klembak menyan sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku, buruh gudang bahan jadi, dan tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi.
9. Buruh Klembak Menyan adalah pekerja atau buruh proses produksi rokok yang terbuat dari daun tembakau, akar klembak dan menyan yang dilinting atau digulung dengan kertas *papier*.

Pasal 2

- (1) Bantuan Langsung Tunai dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Klembak Menyan.
- (2) Pemberian Bantuan Langsung Tunai bertujuan untuk melindungi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Klembak Menyan dari Risiko Sosial dan sebagai pelaksanaan salah satu program pembinaan lingkungan sosial bidang kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari DBHCHT.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Bagian Kesatu
Sasaran dan Kriteria

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBHCHT kepada buruh yang bekerja pada industri rokok legal sebagai:
 - a. pelinting;
 - b. pelabel;
 - c. pengepak;
 - d. pengendali kualitas;
 - e. gudang bahan baku;
 - f. gudang bahan jadi; dan
 - g. tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi.
- (2) Pemberian Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kriteria:
 - a. penerima bantuan;
 - b. besaran bantuan; dan
 - c. jangka waktu pemberian bantuan.
- (3) Sasaran Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Klembak Menyan yang masih berstatus sebagai pekerja.
- (4) Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Klembak Menyan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berhak mendapatkan bantuan apabila telah meninggal dunia dan/atau sudah tidak bekerja pada pabrik rokok.

Bagian Kedua
Kriteria Penerima Bantuan

Pasal 4

- (1) Pemberian Bantuan Langsung Tunai ditujukan kepada Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Klembak Menyan.
- (2) Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Klembak Menyan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. tercatat secara administrasi sebagai penduduk Daerah;
 - b. terdaftar sebagai Buruh Pabrik Rokok atau Buruh Klembak Menyan; dan

- c. bekerja secara aktif pada pabrik rokok atau klembak menyan dibuktikan dengan surat keterangan dari pabrik rokok atau klembak menyan.

BAB III PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu Pendataan

Pasal 5


- (1) Dinas Tenaga Kerja melakukan pendataan Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Klembak Menyan untuk diusulkan sebagai calon penerima Bantuan Langsung Tunai.
- (2) Data calon penerima Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pabrik rokok dan klembak menyan yang telah diinventarisasi oleh Dinas Tenaga Kerja.
- (3) Hasil pendataan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun oleh Dinas Tenaga Kerja dan disampaikan kepada Dinas Sosial.

Pasal 6

- (1) Dinas Sosial melakukan verifikasi atas data calon penerima bantuan menggunakan akses web portal data kependudukan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (2) Verifikasi atas data calon penerima bantuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada hari dan jam kerja melalui tahapan:
 - a. pengisian formulir oleh calon penerima bantuan yang dilaksanakan di Dinas Sosial dengan melampirkan:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sebanyak 1 (satu) lembar; dan
 2. surat keterangan terdaftar sebagai Buruh Pabrik Rokok dari pabrik rokok atau Buruh Klembak Menyan dari pemberi kerja;
 - b. pengecekan status kependudukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui web portal data kependudukan Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Format surat keterangan terdaftar sebagai Buruh Pabrik Rokok dari pabrik rokok tempat bekerja atau Buruh Klembak Menyan dari pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Hasil verifikasi calon penerima Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan validasi.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



- (3) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara validasi calon penerima Bantuan Langsung Tunai yang ditandatangani oleh pejabat Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Tenaga Kerja.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi serta berita acara persetujuan penetapan calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke Inspektorat Daerah untuk dilakukan reuiu.
- (5) Hasil reuiu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya disusun dan ditetapkan sebagai calon penerima Bantuan Langsung Tunai.
- (6) Wali Kota menetapkan daftar penerima Bantuan Langsung Tunai berdasarkan hasil reuiu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat; dan
 - c. besaran Bantuan Langsung Tunai.

Bagian Kedua
Penyaluran Bantuan

Pasal 8

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9


- (1) Besaran Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu selama 4 (empat) bulan.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai dilakukan melalui transaksi nontunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. pelaksanaan sosialisasi ke penerima Bantuan Langsung Tunai; dan
 - b. proses penyaluran melalui nontunai.
- (3) Proses penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui transfer ke nomor rekening penerima Bantuan Langsung Tunai.

Pasal 11

- (1) Dalam hal penerima Bantuan Langsung Tunai meninggal dunia pada tahun berjalan, bantuan dapat dicairkan kepada ahli waris dengan bukti akta kematian dan surat pertanggungjawaban mutlak yang ditandatangani ahli waris.



- (2) Dalam hal penerima Bantuan Langsung Tunai sudah mengundurkan diri atau mengalami pemutusan hubungan kerja pada tahun berjalan, bantuan dapat dicairkan sebanyak bulan aktif bekerja dengan melampirkan salinan bukti pemberhentian kerja dari pabrik rokok atau pemberi kerja.
- (3) Format surat pertanggungjawaban mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Sosial menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada Wali Kota pada akhir tahun anggaran.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 28 Mei 2025

WALI KOTA MAGELANG,

DAMAR PRASETYONO



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 28 Mei 2025



SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

HAMZAH KHOLIFI

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. SUBKOOR	

CALL	
	Paraf
Sekda	
Ka. Dinas	
Sekret	
Kabid	
Kasi / kasubag	

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
LANGSUNG TUNAI KEPADA BURUH PABRIK
ROKOK DAN KLEMBAK MENYAN YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU KOTA MAGELANG
TAHUN 2025

FORMAT PERMOHONAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BURUH PABRIK
ROKOK DAN KLEMBAK MENYAN YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU KOTA MAGELANG

A. FORMULIR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI BURUH PABRIK
ROKOK DAN BURUH KLEMBAK MENYAN YANG BERSUMBER DARI DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KOTA MAGELANG

Nama	:	
NIK	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Alamat KTP	:	
Alamat Tempat Tinggal	:	
Nomor <i>Handphone</i>	:	
Pekerjaan	:	
Nama Pabrik Rokok Tempat Bekerja	:	
Alamat Pabrik Rokok Tempat Bekerja	:	
Nomor Telpon Pabrik Rokok Tempat Bekerja	:	

Magelang,
Hormat Kami,

(.....)

Handwritten signature/initials

B. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR SEBAGAI BURUH PABRIK ROKOK /
KLEMBAK MENYAN

KOP PABRIK ROKOK / KLEMBAK MENYAN

SURAT KETERANGAN
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Menerangkan :

No.	Nama	NIK	Tempat/Tanggal Lahir	Alamat
1				
2				
3				
dst				

Bahwa nama tersebut di atas adalah betul-betul buruh pabrik rokok /
kloembak menyan yang bekerja dan terdaftar sebagai buruh pabrik rokok /
klembak menyan yang beralamat di
.....

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Magelang,

PIMPINAN PABRIK ROKOK / KLEMBAK MENYAN

(.....)

A. C.

C. SURAT KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK AHLI WARIS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
Pekerjaan :


Adalah benar – benar ahli waris dari Penerima Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Pabrik Rokok dan Klembak Menyan yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau dengan :

Nama :
NIK :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
Perusahaan Rokok :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab mutlak atas penerimaan Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau Kota Magelang atas nama tersebut di atas, karena meninggal dunia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan apabila terjadi hal yang tidak sesuai dengan pernyataan ini, saya bersedia untuk dituntut secara hukum.

Hormat Saya,



(.....)

WALIKOTA
WALI KOTA MAGELANG,
DAMAR PRASETYONO



PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
2. ASISTEN	<i>[Signature]</i>
3. KABAG	<i>[Signature]</i>
4. SUBKOOR	<i>[Signature]</i>

CALL	
	Paraf
Sekda	<i>[Signature]</i>
Ka. Dinas	<i>[Signature]</i>
Sekret	<i>[Signature]</i>
Kabid	<i>[Signature]</i>
Kasi / kasubag	<i>[Signature]</i>